

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten (Studi Kasus pada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)

Icha Rahmawati<sup>1</sup>, Sri Wahyuni<sup>2</sup>

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [ichachaca\\_68@student.uns.ac.id](mailto:ichachaca_68@student.uns.ac.id)

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [sri\\_wahyuni@staff.uns.ac.id](mailto:sri_wahyuni@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b> <b>Implementasi Kebijakan;</b> <b>Kabupaten Layak Anak;</b> <b>Perlindungan Khusus.</b></p> <p><b>Vol. 8 No. 1 2024</b></p>	<p>Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten (studi kasus pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Klaten sudah melaksanakannya dengan cukup baik. Namun, masih ada kekurangan utamanya dalam sikap para agen pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, seperti kurangnya kesadaran dan tanggung jawab. Hal tersebut menyebabkan secara substansi perlindungan anak dan pemenuha hak anak belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan dan fokus yang diberikan Pemerintah Kabupaten Klaten terkait implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan memenuhi hak mereka.</p>

### PENDAHULUAN

Anak merupakan sumber daya manusia di masa depan yang menjadi investasi suatu negara untuk menggerakkan roda pembangunan nasional. Oleh karena itu, mempersiapkan anak yang merupakan generasi muda bangsa sejak dini penting untuk dilakukan agar terjamin kualitasnya sehingga dapat mencetak generasi yang handal dan solutif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Secara yuridis, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak dan baik bagi anak, memberikan kesejahteraan lahir dan batin, dan

menjauhkan berbagai macam hal yang membahayakan dan mengancam diri anak<sup>1</sup>. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pihak- pihak yang berperan dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak untuk menciptakan generasi muda bangsa yang menjadi mesin penggerak perubahan yang lebih baik.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi.<sup>2</sup> Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur hal tersebut yang mana tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak yang merupakan salah satu kelompok rentan yang masih sering menemui hambatan dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan harus mendapatkan perlindungan sehingga diharapkan tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak yang mengancam kehidupannya.<sup>3</sup>

Pemerintah saat ini telah berupaya untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi dan menjamin perlindungan hak anak melalui suatu kebijakan yang bernama Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak untuk anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak agar lebih terstruktur dan jelas arah gerakannya, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

---

<sup>1</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

<sup>2</sup> Cholida Hanum, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 37.

<sup>3</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 2.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga negara yang menjadi penanggung jawab kebijakan KLA di tingkat nasional menganugerahi penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang telah menjalankan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk apresiasi. Pada tahun 2023, terdapat 360 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 19 utama, 76 nindya, 130 madya, dan 135 pratama yang mendapatkan anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak. Salah satu Kabupaten/Kota yang mendapatkan anugerah tersebut adalah Kabupaten Klaten di Jawa Tengah yang berhasil mengantongi anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak tingkat Nindya. Bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan anak adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan hukum dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayah Kabupaten Klaten serta menjamin kepastian hukum dalam upaya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi agar tercipta rasa aman bagi anak dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun, meskipun telah memberikan payung hukum untuk melindungi anak dan telah mendapatkan anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak, bukan berarti Kabupaten Klaten telah sempurna dalam memberikan jaminan dan perlindungan anak di wilayahnya. Masih terdapat banyak permasalahan yang mengancam kehidupan anak di Kabupaten Klaten. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Klaten menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021-2022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak naik dengan kasus yang mendominasi adalah kasus pelecehan seksual. <https://koranbernas.id/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan- dan-anak-naik-90-persen> (diakses Jum'at, 10 Maret 2023, pukul 07.24 WIB). Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin perlindungan anak, utamanya pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak yang menjadi korban kekerasan belum maksimal. Oleh karena itu, Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap isu hukum yang berkaitan dengan bagaimana implementasi Kebijakan kabupaten Layak Anak di Kabupate Klaten (studi kasus pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian non-doktrinal, dimana dapat disebutkan juga dengan penelitian empiris dimana hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat iidentifikasi dan memiliki tujuan untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memiliki prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB) Kabupaten Klaten, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Klaten, dan Ketua Forum Anak Klaten sebagai data primer dan sumber data sekunder berupa dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yang diolah dengan teknik analisis data kualitatif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten (Studi Kasus pada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)**

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau Pemerintah atau organisasi swasta yang mengarah pada terjapainya tujuan yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan<sup>1</sup>. Suatu kebijakan dikatakan berhasil diimplementasikan berdasarkan banyak faktor atau variabel yang berkaitan satu sama lain. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan juga ditentukan oleh model implementasi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang berkaitan dengan kebijakan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam menganalisis proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik antara lain<sup>2</sup>: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap/kecenderungan para

---

<sup>4</sup> Haedar Akib, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Vol I (1), 2009,111,.

<sup>5</sup> Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), 140.

pelaksana; komunikasi antarorganisasi dan aktivitas setiap pelaksana; lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut ini adalah pembahasan terkait keenam variabel model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten studi kasus pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

## **B. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Purwani, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang PPA DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten sudah mulai mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten sejak tahun 2010. Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dibuktikan dengan dibentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang disahkan melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 464.3/189 Tahun 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/167 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Klaten. Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/Kota. Kemudian, kaitannya dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus tentu saja tujuannya adalah agar anak yang rentan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, pornografi, NAPZA, HIV- AIDS, terorisme, stigmatisasi, mendapat perlindungan saat berada dalam situasi darurat, mendapat perhatian khusus bagi anak penyandang disabilitas dan perilaku menyimpang sosial serta jangan sampai menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut juga dapat dilihat dari dilaksanakannya langkah-langkah atau tahapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten, yaitu yang terdiri dari tahap persiapan yang terdiri dari penguatan komitmen bersama dan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; tahap perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; pelaksanaan; pemantauan; evaluasi; dan yang

terakhir adalah pelaporan. Keselarasan antara ukuran dan tujuan kebijakan tersebut mengantarkan Kabupaten Klaten untuk mendapatkan anugerah sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya di Tahun 2023. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akhmad Syakur, S.H., M.H. selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Klaten yang juga sebagai tim evaluator Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Jawa Tengah, anugerah tersebut didapatkan Kabupaten Klaten karena inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Klaten seperti pengadaan lomba Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak versi Kabupaten Klaten serta aplikasi SITIKEDELAK yang menjadi langkah efektif dalam melakukan pelaporan kegiatan dan program yang dilaksanakan untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

### **C. Sumber Daya**

Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Ketiga sumber daya tersebut memegang peran kunci dalam implementasi kebijakan yang sukses. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Purwani, S.H., M.H., dilihat dari kondisi sumber daya manusianya, Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten terlihat dalam pembagian kelompok kerja (POKJA) dalam susunan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Klaten yang dibagi dalam lima kelompok sesuai dengan yang anggotanya dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Namun, sumber daya manusia yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten ternyata dirasa belum cukup untuk mendukung keberhasilan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten. Kemudian, terkait dengan sumber daya finansial dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten juga masih kurang, bahkan apa yang ada dipaksakan agar tetap berjalan. Sementara itu, terkait dengan sumber daya waktu dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten yang terpenting adalah terealisasinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kebijakan Kabupaten Layak Anak karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang berkelanjutan. Namun, jika hanya mengejar nilai dan indikator KLA bisa ditargetkan per tahun.

### **D. Karakteristik Agen Pelaksana**

Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan memegang peran sentral dalam mengubah konsep dan rencana kebijakan menjadi tindakan nyata. Mereka umumnya memiliki

karakteristik khusus yang esensial untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Menurut pernyataan Ketua Bidang PPPA DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, Ibu Hj. Purwani, S.H., M.H., implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten ternyata masih mengalami kendala dalam tataran agen pelaksananya, yaitu para pelaksana kebijakan baik di tingkat OPD, Kecamatan, hingga Desa yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik untuk dapat memenuhi hak anak di Kabupaten Klaten. OPD-OPD di Kabupaten Klaten masih belum cukup menyadari tanggung jawab mereka dalam pemenuhan hak anak. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah apabila tidak segera dibenahi karena dalam pemenuhan hak anak memerlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Selain itu, Kak Francisca Cinta selaku Ketua Forum Anak Klaten juga mengatakan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana Kebijakan Kabupaten Layak Anak juga menjadi faktor kurang berhasilnya implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten. Selain itu, semangat dari para OPD-OPD dan pelaksana kebijakan lain di tingkat kecamatan dan desa yang tidak konsisten juga menjadi hal yang harus dibenahi. Meskipun Pemerintah Kabupaten Klaten melalui DISSOSP3APPKB sudah mengupayakan untuk mengadakan lomba Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak versi Kabupaten Klaten, tetapi ternyata semangat para pelaksana kebijakan di tingkat Kecamatan dan Desa hanya saat menjelang penilaian perlombaan saja. Kemudian, kaitannya dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus para agen pelaksana juga masih kurang dalam upaya pencegahan dan pengurangan resiko. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal karakteristik agen pelaksana dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang sesuai dengan lima klaster hak anak. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih ada hambatan utamanya kurangnya rasa tanggung jawab, kesadaran, dan pemahaman dari pelaksana kebijakan. Kurang maksimalnya upaya pencegahan dan pengurangan resiko juga menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten. Selain itu, semangat dalam menjalankan tugas juga dirasa masih kurang dalam memprioritaskan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dan advokasi serta penguatan kelembagaan agar dapat berjalan sinkron dan konsisten.

#### **E. Sikap Agen Pelaksana**

Sikap dan kecenderungan pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Sikap yang positif, komitmen, dan kesediaan untuk bekerja keras menjadi faktor penentu yang memotivasi pelaksana untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Dengan sikap yang positif dan cenderung untuk berusaha keras, pelaksana kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan efektif, menghasilkan manfaat yang diharapkan, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak, para pelaksana kebijakan ini di Kabupaten Klaten cenderung menunjukkan sikap penerimaan. Sikap penerimaan yang diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah dengan ikut berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Komitmen tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten. Selain itu, bentuk penguatan komitmen dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten juga ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, selain itu juga ada Peraturan Bupati, serta SK dan SE yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Kabupaten Klaten. Namun, di Kabupaten Klaten belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Kabupaten Layak Anak. Aturan mengenai Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada BAB VIII. Namun, dalam peraturan daerah tersebut hanya berisi indikator- indikator dalam klaster hak anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Sikap penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten juga diperlihatkan melalui program kerja dan kegiatan dari OPD yang mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten. Program kerja dan kegiatan tersebut telah disusun dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026. Dalam RAD tersebut telah dijelaskan mengenai indikator-indikator Rencana Aksi Daerah terhadap capaian kinerja Kabupaten Layak Anak. Adapun yang menjadi fokus penulis pada penulisan skripsi ini adalah klaster anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **F. Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi**

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi adalah individu yang paling rentan dalam masyarakat kita. Mereka telah mengalami dampak fisik, emosional, dan psikologis yang parah akibat tindakan kejam yang mereka alami, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, atau penganiayaan. Perlindungan dan pemulihan anak-anak ini harus menjadi prioritas utama, dengan upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat luas. Untuk menangani kasus kekerasan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten memiliki lembaga yang disebut P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). Lembaga ini lah yang secara langsung menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Klaten. Bidang PPPA DISSOSP3APPB Kabupaten Klaten juga telah melakukan MoU dengan pihak rumah sakit dan kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan. Mereka juga melakukan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan. Kemudian, LPA sebagai organisasi masyarakat sipil yang juga ikut andil dalam perlindungan anak juga memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dengan memberikan layanan berupa konseling hukum dan konseling psiko-sosial serta memberikan rujukan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban. Selain itu, Forum Anak Klaten sebagai representasi anak di Kabupaten Klaten juga memiliki peran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, yaitu sebagai jembatan komunikasi antara korban dengan DISSOSP3APPKB. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mendirikan Desa PATBM ,yaitu desa yang terkait dengan jaringan atau lembaga yang dibuat oleh desa untuk penanganan kasus kekerasan baik yang menimpa perempuan maupun anak.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2022

<b>Bentuk Kekerasan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fisik	3	4	12	2
Psikis				3
Seksual	13	12	15	14
Penelantaran	4	3		4

Lainnya	4	3	4	3
TOTAL	24	22	31	26

Sumber : Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DISSOSP3APPKB Kabupaten

Klaten

### **G. Anak yang Dibebaskan dari Pekerjaan Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak**

Anak-anak yang telah dibebaskan dari pekerjaan anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dalam hal pemulihan fisik dan psikologis, serta akses ke pendidikan yang berkualitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi mereka dan membangun masa depan yang lebih baik. Kesuksesan mereka dalam membebaskan diri dari PA dan BPTA juga menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam mencegah dan menghapuskan praktik ini di seluruh dunia, sehingga semua anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Purwani, S.H., M.H., anak yang dipekerjakan di Kabupaten Klaten paling banyak terdapat di Kecamatan Kemalang, dimana anak-anak diajak orang tua mereka untuk bekerja menjadi buruh di tambang pasir. Namun, untuk langkah penanganan dan pemetaan data anak yang bekerja di tambang tersebut beliau menyatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DISSOSP3APPKB.

### **H. Anak Korban Pornografi, Penyalahgunaan NAPZA, dan Terinfeksi HIV-AIDS**

Anak-anak yang menjadi korban pornografi, NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), dan terinfeksi HIV-AIDS menghadapi tantangan yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Mereka seringkali mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam akibat eksploitasi seksual dan penyalahgunaan zat. Upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemberian dukungan psikososial kepada anak-anak ini menjadi sangat penting untuk membantu mereka pulih dan mencegah penularan lebih lanjut dari HIV-AIDS serta memberikan mereka kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui DISSOSP3APPKB dalam memberikan layanan terhadap anak yang terpapar pornografi, anak terlibat penyalahgunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV-AIDS juga memberikan rujukan kepada lembaga yang lebih memiliki kapabilitas dan berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal yang sama juga

dilakukan oleh LPA Klaten karena tidak memiliki SDM khusus untuk memfasilitasi rehabilitasi dan sebagainya.

### **I. Anak Korban Bencana dan Konflik**

Anak-anak yang menjadi korban bencana menghadapi tantangan yang sangat berat dalam proses pemulihan mereka. Bencana seperti gempa bumi, banjir, atau badai dapat merampas hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Mereka seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kehilangan orang yang mereka cintai, rumah, atau kestabilan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu anak-anak ini pulih dari dampak bencana, memastikan kembali kehidupan normal mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih tahan bencana. Lembaga Perlindungan Anak Klaten juga telah mengupayakan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berada dalam situasi darurat anak melalui pelatihan selama 3 hari kepada para relawan lokal dan juga memberikan pendampingan psiko-sosial dengan anak korban bencana secara langsung. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadinya bencana, dan pasca bencana.

Tabel 2. Data Beresiko dalam Situasi Darurat Bencana Alam Gempa Bumi, Erupsi Gunung Merapi, dan Tanah Longsor di Kabupaten Klaten

No.	Kecamatan	Jumlah Anak	Jenis Bencana
1.	Kemalang	11.145	Erupsi Gunung Merapi dan Tanah Longsor
2.	Gantiwarno	10.492	Gempa Bumi
3.	Jogonalan	16.737	Gempa Bumi
4.	Wedi	14.751	Gempa Bumi
5.	Prambanan	14.326	Gempa Bumi
6.	Bayat	18.623	Gempa Bumi dan Tanah Longsor

Sumber: BPBD Kabupaten Klaten

### **J. Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi, dan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang**

Anak-anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, serta anak-anak dengan perilaku sosial yang menyimpang memerlukan perhatian khusus dalam masyarakat. Anak-anak penyandang disabilitas mungkin menghadapi hambatan fisik atau perkembangan yang memerlukan dukungan ekstra agar mereka dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Kelompok minoritas dan terisolasi sering kali berjuang untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang lain, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi. Sementara itu, anak-anak dengan perilaku sosial yang menyimpang membutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya mencakup intervensi klinis, tetapi juga dukungan sosial dan pendidikan yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Selain itu, anak penyandang disabilitas juga rentan mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pengawasan dan pencegahan untuk menjamin keamanan anak-anak penyandang disabilitas. Dalam menangani kasus tersebut, baik DISSOSP3APPKB maupun LPA Klaten akan memberikan pendampingan dan rujukan kepada organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Tabel 3. Data Anak Disabilitas di Kabupaten Klaten per Kecamatan Berdasarkan Umur Tahun 2020

No.	Kecamatan	Umur (Tahun)				Total
		<7	7 – 12	12 – 15	15 – 18	
1.	Bayat		5	6	11	22
2.	Cawas		3	3	11	17
3.	Ceper	1	2	3	8	14
4.	Delanggu	2	2	7	9	20
5.	Gantiwarno		6	4	10	20
6.	Jatinom		7	4	10	21
7.	Jogonalan	1	7	6	9	23

8.	Juwiring		5	8	9	22
9.	Kalikotes	2	3	2	8	15
10.	Karanganom	2	3	5	8	18
11.	Karangdowo		6	4	9	19
12.	Karangnongko	2	3	2	6	13
13.	Kebonarum		1	2	4	7
14.	Kemalang		6	2	7	15
15.	Klaten Selatan		2	7	6	15
16.	Klaten Tengah			2	2	4
17.	Klaten Utara		3	4	2	9
18.	Manisrenggo	1	7	3	11	22
19.	Ngawen		1	6	7	14
20.	Pedan	3	7	6	11	27
21.	Polanharjo		7	2	7	16
22.	Prambanan		8	6	8	22
23.	Trucuk		9	4	7	20
24.	Tulung		3	4	4	11
25.	Wedi		10	6	6	22
26.	Wonosari	1	8	2	11	22
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>124</b>	<b>110</b>	<b>201</b>	<b>450</b>

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten.

#### **K. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Undang-undang perlindungan anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus. Mereka harus mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan; hak untuk mendapatkan pendidikan; serta hak untuk mendapatkan pendampingan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Kita harus meninggalkan stigma negatif terhadap mereka dan memberikan dukungan kepada mereka. Dengan demikian, kita dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga

negara yang bertanggung jawab. Di Kabupaten Klaten, kasus anak yang berhadapan dengan hukum didominasi oleh kasus kekerasan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, berupaya untuk memberikan pencegahan berupa pelatihan manajemen kasus kepada aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak yang bergerak di bidang perlindungan anak, yaitu Kepolisian, P2TP2A, BAPAS, dan LPA. Selain itu, LPA Klaten sebagai organisasi masyarakat sipil juga memberikan layanan berupa konseling hukum, layanan hukum, dan memberikan rujukan kepada lembaga yang memiliki kapabilitas dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sesuai kebutuhan anak.

Tabel 4. Data Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Klaten Tahun 2022

No.	Inisial Nama	Usia (Thn)	Jenis Pidana	Ancaman Pidana
1.	APP	15	Pencurian	3 Tahun
	DAR	14		
2.	AJA	16	Percobaan Pencurian dengan Pemberatan	3 Tahun
	RAR	17		
3.	AP	17	Kekerasan Terhadap Anak	3,5 Tahun
4.	MFIN	11	Pencurian	3 Tahun
5.	FRPS	17	Kekerasan Terhadap Anak	3,5 Tahun
6.	MBSD	15	Pencurian	3 Tahun
	MRN	16		
7.	AJAN	13	Pengrusakan	2 Tahun 8 Bulan
8.	AS	16	Kekerasan Terhadap Anak	3,5 Tahun
9.	WAN	16	Kekerasan Terhadap Anak	3,5 Tahun

Sumber: SAT RESKRIM POLRES Klaten

#### **L. Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat Pelabelan dari Kondisi Orang Tuanya**

Anak-anak yang menjadi korban jaringan terorisme sering menghadapi beban emosional dan stigmatisasi yang berat akibat pelabelan yang disebabkan oleh kondisi orang tua mereka. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang gejolak dan penuh ketidakpastian, seringkali tanpa memiliki pilihan dalam situasi yang mereka alami. Stigmatisasi ini bisa mencakup pengucilan sosial, pelecehan verbal, dan sikap diskriminatif dari masyarakat yang kurang pemahaman. Ini dapat berdampak serius pada perkembangan sosial dan psikologis mereka, memperkeruh peluang pendidikan dan kehidupan yang sehat. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Bakesbangpol memiliki Satuan Tugas (Satgas) atau Tim yang tergabung dalam TIM Kewaspadaan Dini. Satgas tersebut merupakan gabungan OPD, Lembaga, dan Institusi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan terorisme. Bakesbangpol juga memberikan pendampingan dan pengawalan bagi anak yang terpapar jaringan terorisme maupun stigmatisasi akibat kondisi orang tuanya yang masuk dalam jaringan teroris.

Uraian pada sikap agen pelaksana dalam memenuhi klaster hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus menunjukkan sikap penerimaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten yang memberikan layanan pendampingan kepada para anak korban serta memberikan rujukan kepada anak ke lembaga yang memiliki kapabilitas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Upaya pencegahan juga sudah diupayakan melalui pelatihan manajemen kasus yang diberikan kepada aparat-aparat dan lembaga yang bemitra dengan DISSOSP3APPKB. Penanganan bagi anak dalam situasi darurat bencana juga diberikan dengan memberikan layanan psikososial secara langsung dan memberikan pelatihan kepada relawan lokal tentang assessment pengungsian yang berbasis hak anak serta membuat SOP dan merancang kegiatan dengan anak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga berupaya untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan kepada mereka melalui program kerja dan kegiatan yang telah disusun dalam RAD Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

#### **M. Koordinasi Antarorganisasi dan Aktivitas Setiap Pelaksana**

Koordinasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak memiliki peran sentral dalam memastikan kesuksesan dan dampak positif dari inisiatif tersebut.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak, dan hal ini memerlukan kerja sama erat antara berbagai instansi pemerintah, LSM, serta sektor swasta yang terlibat. Koordinasi yang efektif memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi sumber daya, informasi, dan pengalaman, serta menghindari tumpang tindih atau pemborosan dalam program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, kolaborasi antarorganisasi memainkan peran kunci dalam menjadikan Kabupaten Layak Anak sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten untuk mencapai koordinasi yang baik, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten selaku leading sector dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten telah berupaya dengan melakukan rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali dalam setahun untuk melakukan evaluasi dan juga menyiapkan aturan-aturan dan kebijakankebijakan yang tentu saja bertujuan untuk memenuhi hak- hak anak di Kabupaten Klaten. Koordinasi yang dilakukan juga sangat intens dengan LPA sebagai bagian dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Stakeholder lain yang juga dilibatkan dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak ini adalah Forum Anak Klaten sebagai representasi anak Klaten.

#### **N. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kepedulian masyarakat Kabupaten Klaten terhadap pemenuhan hak anak masih belum bisa dikatakan maksimal, dalam hal anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak yang melakukan kekerasan masih banyak dipengaruhi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap tontonan anaknya yang diakses melalui internet. Selain itu, masyarakat masih kurang dalam memberikan dukungan untuk memenuhi hak anak terbukti dengan banyaknya fasilitas yang telah Pemerintah Kabupaten Klaten berikan yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal bahkan justru dirusak dan disalahgunakan. Selanjutnya, berkaitan dengan segi ekonomi dimana bisa ditunjang dengan dukungan dunia usaha, di Kabupaten Klaten ada Forum Sahabat Anak sudah memberikan bantuan kepada anak-anak. Ada kepedulian dari dunia usaha melalui perusahaan-perusahaan melalui CSR mereka dengan memberikan bantuan melalui DISSOSP3APPKB maupun langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan dana untuk menunjang kegiatan anak, beasiswa untuk anak, dan penunjang kebutuhan sekolah seperti alat tulis dan lain-lain. Selanjutnya, dukungan yang tidak kalah

penting adalah dukungan dari elite politik, tetapi dalam hal pemenuhan hak anak ternyata dukungan elite politik tidak begitu terlihat karena tidak banyak yang memahami isu anak. Hal tersebut dikarenakan anak bukan ranah yang menguntungkan mereka dalam hal pemungutan suara.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten dalam hal pemenuhan indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak bisa dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak di bidang perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Dalam tahap perencanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak Bupati Klaten juga sudah mengesahkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026. Dalam RAD tersebut telah dijelaskan mengenai indikator-indikator Rencana Aksi Daerah terhadap capaian kinerja Kabupaten Layak Anak. Mengenai implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilihat dari variabel yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak kelompok sasaran yaitu anak. Terkait klaster perlindungan khusus, yang menjadi kelompok sasaran adalah anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak (PA) dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS, anak korban bencana dan konflik anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari kondisi orang tuanya. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, upaya yang dilakukan OPD dan instansi lainnya berupa memberikan layanan psikologis, layanan hukum, dan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, secara substansi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Klaten belum dilaksanakan dengan maksimal yang salah satunya disebabkan karena upaya pencegahan dan pengurangan resiko yang kurang optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Journals:**

Haedar Akib, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I (1), 111, 2009.

### **Authored Books:**

Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008

Erdianti, Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020.  
Hanum, Cholida, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020.

Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.

### **Legal Documents**

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

### **Website**

Anonim. (2023). Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Naik 90 Persen. <https://koranbernas.id/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-naik-90-persen>